



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Volume 3 Nomor 1 | Februari 2022 | Halaman 23 - 33

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama.

Faradiba Mivtahur Rahmi

Faradibamr@gmail.com

Yetniwati

yetniwati@unja.ac.id

Muskibah

muskibah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 5 Maret 2021; Accepted: 12 Februari 2022; Published: 12 Februari 2022

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for workers who have experienced work accidents at CV. Nusa Indotama. This is to find out the obstacles in fulfilling the company's obligations to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. The formulation of the problems raised in this thesis is what form of protection is provided to workers who have experienced work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program and what are the obstacles to fulfilling the obligations of Workers who experience work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program. The research method used is juridical empirical. The result of this research is that the company provides protection in the form of a security device to perform work in order to prevent work accidents. However, work accidents still occur. The company provides compensation to workers who have experienced work accidents, but this compensation does not cover medical expenses until some workers recover. The obstacle for companies to enroll their workers into the BPJS Ketenagakerjaan program is that, due to the incomplete identity of the workers, the company also objected to incurring additional costs. In addition, the worker constraints are caused by the company not registering their workers, so that workers cannot be registered in the BPJS program. The Manpower Office also checks companies, then provides guidance regarding the company's obligation to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program.

Keywords : *protection, work accident, and workers.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang menalami kecelakaan kerja pada CV. Nusa Indotama. Untuk mengetahui kendala pemenuhan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perumusan masalah yang diangkat di skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan apa kendala pemenuhan kewajiban terhadap Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah perusahaan memberikan perlindungan berupa alat keamanan untuk melakukan pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, kecelakaan kerja masih tetap terjadi. Perusahaan memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, tetapi santunan tersebut tidak menutupi biaya pengobatan sampai sembuh terhadap beberapa pekerja. Kendala perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu, karna tidak lengkapnya identitas pekerja, perusahaan juga keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu, kendala pekerjanya karna dari perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, sehingga pekerja tidak bisa terdaftar dalam program BPJS. Dinas Ketenagakerjaan juga bertindak melakukan pengecekan ke perusahaan, kemudian melakukan pembinaan mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan

Kata kunci : *perlindungan, kecelakaan kerja, dan pekerja.*

A. Pendahuluan.

Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk besar di dunia. Indonesia dalam urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 271 juta jiwa¹ dan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh. karena padatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup yang terus meningkat, penduduk di negara Indonesia pun dituntut harus bekerja.

Meningkatnya usaha di Indonesia, selain untuk membuat lapangan pekerjaan, perusahaan juga ingin memperoleh keuntungan. Dimana dalam hal ini, perusahaan menganggap hal yang terpenting adalah memperoleh keuntungan besar. Sehingga perusahaan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat sesuai dengan kebutuhan pasar².

Perlindungan hukum bagi pekerja berguna untuk menghilangkan sistem perbudakan dan menjaga para pekerja lebih dihargai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup

¹<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>, diakses pada 1 November 2019, pukul 23.00 WIB.

²*Ibid.*

pekerja dan hidup dengan layak. Untuk menjalankan perlindungan terhadap pekerja itu memerlukan beberapa pelaksanaan secara terpadu dan berkeseimbangan.³

Commented [LS31]:

Perlindungan terhadap hak pekerja sebagai hak konstitusional warga negara, bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Perlindungan hukum bagi pekerja maksudnya untuk menjamin hak-hak pekerja. Menjamin kesempatan dan diperlakukan tanpa dibeda-bedakan. Untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan pekerja berguna untuk memberi perlindungan keselamatan bagi pekerja pada ketika bekerja, sehingga jika di nanti terjadi kecelakaan kerja pekerja tidak perlu cemas karena sudah ada peraturan yang memuat keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.

Negara dan pemerintah memiliki peran untuk menjadi pelindung bagi masyarakat atau warga negara, yaitu berperan untuk membuat regulasi untuk kemakmuran masyarakat.⁴ Pemerintah membentuk regulasi berupa UU yang mengatur tentang

³Putu Gede Aditya Wangsa, "Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh PT.Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 07 nomor 01, Maret 2019

⁴Yetniwati, "The Legal Arrangement of Wage Protection Based On The Principle Of Legal Certainly" *Journal Dinamika Hukum*, Vol, 16, No. 2, Mei 2016.

ketenagakerjaan. Menurut UU Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Kemudian, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Jaminan sosial berguna untuk melindungi bagi terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa para pekerja, sehingga produktivitas akan semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab CV. Nusa Indotama untuk memberi perlindungan bagi pekerjanya, pengusaha memperlakukan pekerjanya dengan sikap yang baik dan bermoral, lalu memperlakukan setiap pekerjanya sesuai harkat dan martabatnya, dan juga untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya, karna pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha sendiri memberikan tanggung jawab penuh bagi pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Namun pada kenyataannya, ada pula kecelakaan kerja yang tidak ter-cover oleh pengusaha.

Dalam meningkatkan produktifitasnya, CV. Nusa Indotama yang merupakan perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit, memiliki banyak pekerja yang berkualitas di bidangnya. Ada 50 orang pekerja lapangan yang bekerja di CV. Nusa Indotama. Namun, dengan jumlah pekerja yang cukup banyak tersebut, perusahaan ini ternyata tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Angka (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 25 orang pekerja/buruh di tiga lokasi kebun kelapa sawit milik CV. Nusa Indotama, penulis dapat mengetahui 25 orang pekerja/buruh tersebut pernah mengalami kecelakaan kerja yang cukup fatal, ada yang mengalami kecelakaan kerja ringan seperti tergores alat panen, jatuh saat memanen dan lain-lain, ada juga yang mengalami kecelakaan berat seperti, terkena alat panen hingga menimbulkan luka sobek, atau terkena bahan kimia dan menyebabkan luka bakar, dan lain-lain. Meskipun penyembuhan pekerja ditanggung oleh pengusaha, namun pengobatan pasca kecelakaan tersebut ada yang tidak sepenuhnya tertanggung oleh pengusaha. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengusulkan penelitian guna menyusun skripsi

Commented [LS32]: Pekerjaanya 50 org, peneliditiannya hanya terhadap 34 org

dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama”**

B. Pembahasan

Setiap pekerja diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaannya dan diberikan upah yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Keselamatan kerja bersumber pada 2 (dua) hal penting, yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Guna mengamankan keselamatan pekerja guna memperoleh produktivitas kerja yang baik diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk perlindungannya, perusahaan sudah menyediakan alat perlindungan diri bagi pekerjanya untuk dikenakan saat bekerja, sebagai upaya preventif dari perusahaan untuk mencegah kecelakaan kerja. Seperti Helm, kacamata, sarung tangan, sepatu karet dan lain-lain untuk pekerjaan panen. Lalu, masker, clemet, sarung tangan kain dan karet untuk pekerja yang bertugas memberi pupuk kimia. Namun, alat pelindung diri tersebut terkadang ada yang sudah rusak karna sudah terlalu lama atau kualitas alat perlindungan diri tersebut kurang baik. Walau begitu, terkadang ada juga pekerja yang kadang tidak memakai alat perlindungan diri tersebut walaupun alatt perlindungan diri itu ada dan masih bagus.

Peneliti melakukan wawancara singkat dengan seorang pekerja bernama, Sugeng. Peneliti bertanya perihal kelengkapan alat pelindung diri yang beliau kenakan saat melakukan panen. Menurut beliau, seringkali alat pelindung diri tersebut digunakan dengan tidak lengkap, seperti saat panen pekerja hanya menggunakan sepatu karet dan tanpa menggunakan helm, dimana saat panen pekerja sangat berpotensi tertimpa buah sawit yang jatuh ke kepala, padahal helm yang disediakan oleh perusahaan masih layak pakai. Pak Sugeng menjelaskan, terkadang cuaca di lapangan sangat terik dan panas, sehingga dengan menggunakan helm, membuat beliau atau pekerja lain merasa tidak nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para buruh di tiga lokasi kebun kelapa sawit milik CV. Nusa Indotama yang masing beralamat di :

- 1 Mencolok, Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut Kebun 150 (wawancara terhadap 7 orang pekerja)
- 2 Nibung Putih, Kec. Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut GARUDA (wawancara terhadap 9 orang pekerja)
- 3 Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut PALABI (wawancara terhadap 9 orang pekerja)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui sebanyak total 33 kecelakaan kerja telah terjadi terhadap 25 orang pekerja selama rentang tahun 2017 sampai Juli 2020. Dapat diketahui juga bahwasanya kecelakaan kerja yang terjadi, dimana kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja merupakan kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja ini tentunya mempengaruhi hak yang seharusnya diperoleh pekerja, yaitu hak pekerja untuk mendapat perlindungan atas keselamatan kerja yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Kecelakaan kerja diatas diklasifikasikan oleh penulis menjadi tiga jenis kecelakaan kerja yaitu :

1. Kecelakaan kerja ringan, merupakan kecelakaan yang membutuhkan istirahat kurang dari 2 hari. Seperti yang dialami oleh Eka, Yanto, Hendry, Ferli, Ida, Tonggak, Rijal, Bani, Ikom, dan Pendi, yang mengalami kecelakaan kerja berupa terpeleset, tergores, terjatuh dan terkilir. Para pekerja langsung menjalani pengobatan dan setelah itu bisa menjalani aktivitas seperti biasa setelah istirahat kurang dari 2 hari.
2. Kecelakaan kerja sedang, yang merupakan kecelakaan yang membutuhkan istirahat lebih dari 2 hari. Seperti yang dialami oleh Suhadi, Kiki, Apoy, Sugeng, Sudrun, Sarah, Ikom, Montong, Lamin, Amri, Musrin, Iir, Mugi dan Ferli, yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka sampai robek, luka bakar, dan mata buram. Pekerja langsung menjalani pengobatan, namun butuh istirahat lebih dari dua hari hingga pekerja bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
3. Kecelakaan berat, merupakan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kegagalan fungsi tubuh. Seperti yang dialami oleh Jumri, Priyanto, Iman dan Pendi yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan patah tulang di kaki, ditangan dan kecelakaan yang mengakibatkan putusnya salah satu jari.

Berdasarkan kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja tersebut, pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja yang dalam hal ini adalah hak atas keselamatan kerja. Pekerja berhak mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja ditempatnya bekerja. Berdasarkan teori tanggung jawab, dalam kasus ini menerapkan *employers liability* yang berarti pengusaha bertanggung jawab penuh untuk menanggung pekerja terkena resiko kerja. Oleh karena itu, perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan kepada pekerjanya yang mengalami resiko kerja yang dalam hal ini adalah kecelakaan kerja.

Perlindungan yang berhak diperoleh oleh pekerja adalah perlindungan preventif yang artinya adalah tindakan pencegahan. Dalam hal ini, pekerja mendapat perlindungan preventif berupa peralatan perlindungan diri berupa sarung tangan, helm, cemet, kacamata, sepatu karet dan lain-lain yang bisa digunakan oleh pekerja saat melakukan pekerjaan dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun pada kenyataannya, alat perlindungan diri tersebut ada yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan, selain itu beberapa pekerja juga merasa kurang nyaman jika memakai alat perlindungan diri tersebut secara lengkap. Alhasil, kecelakaan kerja pun tidak dapat terhindarkan. Meski begitu, ada kecelakaan kerja yang memang terjadi walau sudah mengenakan alat perlindungan diri sekalipun.

Selain perlindungan preventif, pekerja juga berhak menerima perlindungan represif yang merupakan perlindungan setelah terjadinya kecelakaan. Perlindungan represif ini bisa berbentuk santunan untuk pekerja atau jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, apabila perusahaan telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, juga biaya transportasi ke tempat pengobatan, akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam kasus ini karena perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut, perusahaan pun memberi perlindungan represif berupa santunan kepada pekerjanya.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui, bahwa besaran santunan yang diberikan oleh perusahaan tidaklah sama dengan seharusnya didapat oleh pekerja menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Jaminan kematian. Dimana, seharusnya pekerja bisa mendapatkan santunan yang lebih banyak jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Santunan yang diberikan perusahaan pun ada ada beberapa yang tidak mencukupi kebutuhan penyembuhan untuk para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Dimana jika mengambil contoh kecelakaan berat yang dialami oleh pekerja bernama Jumri, Priyanto, dan Iman yang mengalami luka berat berupa patah tulang lengan kiri yang dialami Jumri dan Priyanto, dan patah angkel kaki kanan yang dialami Iman. Luka berat tersebut dialami oleh mereka saat sedang melakukan pekerjaan.

Hal ini juga terjadi dengan para pekerja lain yang mengalami kecelakaan kerja, namun santunan yang mereka dapat tidak cukup untuk penyembuhan mereka. Kebanyakan dari mereka merasa enggan atau merasa mampu menanggung sendiri penyembuhan mereka. Padahal, sudah menjadi hak mereka untuk mendapat pertanggung jawaban penuh dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengusaha atau pemilik dari CV. Nusa Indotama, berikut kendala pengusaha atau perusahaan, dalam pemenuhan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan :

1. Tidak lengkapnya Identitas para pekerja. Identitas pribadi dari pekerja yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan hal penting dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini. Namun, identitas para pekerja yang bekerja di kebun sawit CV. Nusa Indotama ini tidak lengkap, ada beberapa pekerja yang kehilangan identitas mereka atau Kartu Tanda Penduduk mereka dan belum mengurus kembali KTP mereka yang hilang tersebut. Ada juga beberapa pekerja yang sudah ikut orang tuanya berkerja sejak dibawah umur 17 tahun, hingga sekarang dimana mereka sudah berumur 17 tahun atau lebih dan mereka masih belum memiliki KTP. Walau mereka tidak memiliki KTP, mereka tetap ikut bekerja disana karna mereka sudah bekerja untuk waktu yang lama dengan perusahaan.
2. Pengusaha merasa keberatan mengeluarkan dana lebih untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pengusaha juga berpendapat bahwa beliau merasa lebih hemat tanpa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Karna, peluang terjadinya kecelakaan kerja di kebun kelapa sawit, terhitung tidak terlalu sering dan tidak semua pekerja yang pasti mengalami kecelakaan kerja. Karna itu pengusaha lebih memilih untuk menanggung biaya santunan kecelakaan kerja sendiri dari pada harus mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran tiap bulan.

Commented [LS33]: Pengertian hambatan berbeda juga dengan factor dan kendala, sebenarnya mau bicara factor, kendala atau hambatan

Hal diatas merupakan beberapa kendala pemenuhan kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjaanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Selain kendala yang dialami oleh pengusaha, berikut adalah kendala yang dialami oleh pekerja untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan :

1. Identitas pekerja yang kurang lengkap. Identitas berupa KTP yang seharusnya dimiliki oleh pekerja sebagai syarat mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS tidak lengkap atau hilang dan belum mengurusnya kembali. Selain itu ada juga pekerja yang sejak sebelum berumur 17 tahun sudah ikut orang tuanya tinggal di lokasi dan saat ini sudah menginjak atau lewat usia 17 tahun, belum juga memiliki KTP dan belum mengurusnya.
2. Perusahaan tidak mengadakan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjaanya, sehingga para pekerja tidak bisa menjadi peserta BPJS karna yang berkewajiban mendaftar adalah pihak perusahaan.

Hal diatas merupakan beberapa kendala pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Bahkan beberapa pekerja tidak mengetahui dengan pasti tentang cara kerja BPJS Ketenagakerjaan itu.

Selain dari kendala yang dialami oleh pihak perusahaan dan pekerjaanya, ada pula kendala pihak pemerintah tidak cepat tanggap menangani permasalahan ini, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi. Berikut adalah kendala yang dialami Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian pengawasan BPJS di Dinas Ketenakerjaan :

1. Perusahaan-perusahaan di Provinsi Jambi yang jumlahnya sangat banyak, sehingga ada perusahaan yang tidak terpantau atau tidak terawasi oleh Dinas Ketenagakerjaan.
2. Tidak adanya pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan bahwasanya perusahaan belum mendaftarkan pekerjaanya. Karena, biasanya jika ada pekerja yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan tidak adil dari perusahaan, pekerja bisa melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan sehingga selanjutnya, Dinas Ketenakerjaan akan langsung menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Selain itu, terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaanya pada program BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan langsung ke

perusahaan tersebut, setelah itu Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan pembinaan mengenai kewajiban suatu perusahaan untuk mendaftarkan setiap pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

C. Kesimpulan

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh CV. Nusa Indotama adalah dengan menyediakan alat perlindungan atau pengamanan yang digunakan oleh para pekerja, untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang jumlahnya berbeda-beda pada tiap pekerja,. Namun, santunan yang diberikan perusahaan tersebut ada yang tidak cukup untuk penyembuhan luka dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Selain itu, diketahui bahwa santunan dari perusahaan tidak sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana santunan yang diberikan oleh perusahaan ada yang kurang dari besaran santunan yang seharusnya didapat dari jika pekerja menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kendala-kendala pemenuhan kewajiban yang dialami pihak perusahaan yang menyebabkan pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya sbagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, identitas pekerja tidak lengkap dan pihak perusahaan yang keberataan mengeluarkan dana lebih untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selain pengusaha, kendala yang dialami oleh pekerja untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena tidak lengkapnya identitas diri dan pihak perusahaan memang tidak mengadakan pedaftaran pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Kendala dari pihak pemerintah untuk menganggulangi permasalahan ini, karna banyaknya jumlah perusahaan di Provinsi Jambi sehingga banyak perusahaan yang tidak ter-awasi, juga tidak adanya pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan

Daftar Pustaka

Buku

Suma'mur. *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Gunung Agung, Jakarta, 2009, hlm. 112.

Jurnal

Putu Gede Aditya Wangsa, "Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh PT. Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 07 nomor 01, Maret 2019

Yetniwati, "The Legal Arrangement of Wage Protection Based On The Principle Of Legal Certainly" *Journal Dinamika Hukum*, Vol, 16, No. 2, Mei 2016

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 291.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Internet

<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>, diakses pada 1 November 2019, pukul 23.00 WIB.